



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**

PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf 3 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, Badan Informasi Geospasial selaku Penghubung Simpul Jaringan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kepada Simpul Jaringan;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
2. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
4. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
2. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang IG.
3. Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut Simpul Jaringan IG Daerah adalah pemerintah daerah.
4. Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat PPIIG adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan dalam membina Simpul Jaringan IG Daerah.
5. Forum PPIIG adalah sarana komunikasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi antara PPIIG dan BIG dalam membina dan mengembangkan Simpul Jaringan IG Daerah.
6. Kepala adalah Kepala Badan.
7. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah rektor atau pejabat setingkat rektor di lingkungan perguruan tinggi.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

PPIIG mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas Badan dalam melaksanakan pembinaan kepada Simpul Jaringan IG Daerah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPIIG menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rancangan program dan kegiatan PPIIG;
- b. memberikan bimbingan, pendidikan, dan pelatihan kepada sumber daya manusia di lingkungan Simpul Jaringan IG Daerah;
- c. melaksanakan pemberian konsultasi teknis terkait penyelenggaraan IG sesuai kompetensi PPIIG;
- d. melaksanakan sosialisasi dan/atau diseminasi penerapan standar terkait penyelenggaraan IG;
- e. melakukan penelitian, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan jaringan IG daerah;
- f. membantu Badan dalam penyusunan rancangan standar terkait penyelenggaraan IG; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB III

PEMBENTUKAN PUSAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 4

- (1) PPIIG dibentuk di perguruan tinggi yang telah memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berstatus perguruan tinggi negeri;
 - b. mempunyai pusat studi, fakultas, jurusan, dan/atau program studi mengenai Geodesi, Geomatika, Geografi, dan/atau Informatika; dan
 - c. telah mendapat rekomendasi tertulis dari paling kurang berjumlah 3 (tiga) Simpul Jaringan IG Daerah.

Pasal 5

- (1) Perguruan tinggi atau Badan dapat menjadi pemrakarsa dalam pembentukan PPIIG di perguruan tinggi dimaksud.
- (2) Dalam hal perguruan tinggi sebagai pemrakarsa, prakarsa pembentukan PPIIG disampaikan dan dikonsultasikan kepada Badan untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Dalam hal Badan sebagai pemrakarsa, prakarsa pembentukan PPIIG disampaikan dan dikonsultasikan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 6

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam kesepakatan tertulis antara Kepala Badan dan Pimpinan Perguruan Tinggi.

Pasal 7

PPIIG dibentuk dengan keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi berdasarkan kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

PPIIG bertanggung jawab kepada Pimpinan Perguruan Tinggi dan Kepala Badan.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 9

Susunan organisasi PPIIG, paling kurang, terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
- c. 3 (tiga) anggota.

Pasal 10

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas memimpin PPIIG dalam menjalankan tugas dan fungsi PPIIG.

Pasal 11

Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas membantu ketua dalam mengoordinasikan, merencanakan, melakukan pembinaan, dan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi PPIIG.

Pasal 12

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi PPIIG.

Pasal 13

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi dapat menetapkan susunan organisasi PPIIG dengan format selain susunan organisasi PPIIG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penetapan Pimpinan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan susunan organisasi, tata kelola perguruan tinggi, dan atas persetujuan Badan.

Pasal 14

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.

Pasal 15

Masa jabatan anggota PPIIG ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.

BAB V
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Badan melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap PPIIG.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat menyelenggarakan Forum PPIIG.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 17

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:

- a. pendampingan;
- b. konsultasi; dan/atau
- c. pemberian sarana dan prasarana.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 18

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi PPIIG.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Badan sebagai pertimbangan untuk mengakhiri sebelum waktu atau memperpanjang kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi PPIIG dibebankan pada anggaran Badan, perguruan tinggi, dan/atau pihak lain.
- (2) Pelaksanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial atau lembaga sejenis yang dibentuk berdasarkan perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dan Badan terkait pengembangan infrastruktur data spasial, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam hal antara perguruan tinggi dan Badan ingin memperbarui atau memperpanjang jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan perjanjian kerja sama harus mengikuti aturan yang berlaku dalam Peraturan Badan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 2 Januari 2019

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HASANUDDIN Z. ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum,



Ida Suryani

BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL